



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, memerlukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program tersebut;
 - b. bahwa pedoman pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan penataan organisasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/723/M.KT.01/2021 tanggal 4 Agustus 2021 hal Persetujuan Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah kabupaten/kota.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB II
PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BNN

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibentuk instansi vertikal BNN.
- (2) Instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BNNP; dan
 - b. BNNK/Kota.
- (3) BNNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di daerah provinsi.

- (4) BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk berdasarkan pedoman pembentukan instansi vertikal BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pembentukan instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

EVALUASI INSTANSI VERTIKAL BNN

Pasal 4

- (1) BNN melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN yang telah dibentuk.
- (2) Efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. pemenuhan jumlah pegawai sesuai daftar susunan pegawai;
 - c. pemenuhan kebutuhan anggaran; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan sarana prasarana.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. status tanah dan gedung;
 - b. kelayakan bangunan gedung;
 - c. ketersediaan dan kelayakan kendaraan dinas; dan
 - d. ketersediaan dan kelayakan meubelair, peralatan, dan mesin.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi BNN dalam melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan instansi vertikal BNN.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan belum terdapat penguatan kapasitas kelembagaan pada instansi vertikal BNN yang telah terbentuk, BNN memprioritaskan peningkatan efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN yang telah terbentuk sebelum memproses dan mengajukan usulan pembentukan instansi vertikal BNN.
- (3) Apabila pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan pada instansi vertikal BNN yang telah terbentuk tidak menghasilkan peningkatan efektivitas dan kinerja organisasi, BNN dapat melakukan penataan instansi vertikal BNN berupa penggabungan instansi vertikal BNN.
- (4) Penggabungan instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penggabungan 2 (dua) BNNK/Kota atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) BNNK/Kota yang memiliki wilayah kerja 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota; dan
 - b. penggabungan 2 (dua) BNNP atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) BNNP yang memiliki wilayah kerja 2 (dua) atau lebih provinsi.
- (5) Penggabungan instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi terhadap efektivitas dan kapasitas instansi vertikal BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG BNN PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK TERDAPAT INSTANSI VERTIKAL BNN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN pada daerah kabupaten/kota yang tidak terdapat instansi vertikal BNN dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BNNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNNP dapat:
 - a. menugaskan 1 (satu) atau lebih BNNK/Kota yang berbatasan atau berdekatan dengan daerah kabupaten/kota yang belum dibentuk instansi vertikal BNN untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN;
 - b. berkoordinasi dengan kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. membina dan memfasilitasi Pemerintah Daerah pada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1149

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia. Pembentukan Badan Narkotika Nasional tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat di Indonesia.

Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian serta terintegrasi dari program pelaksanaan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (P4GN), maka Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan di daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Perwakilan Badan Narkotika Nasional merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional, bahwa instansi vertikal Badan Narkotika Nasional terdiri dari :

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan
2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, kedudukan BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada BNN Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f. pelayanan administrasi BNNP.

Demikian pula dengan BNNK/Kota, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, BNNK/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan
- f. pelayanan administrasi BNNK/Kota.

Untuk mewujudkan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang proporsional, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan pedoman tentang pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional terutama mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara penilaian pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional dimaksudkan sebagai acuan pembangunan, perwujudan, dan penyusunan organisasi instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Tujuan

Pedoman pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional bertujuan menciptakan landasan dan standar yang jelas dan baku dalam pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional ini diperuntukkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan BNNP dalam pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.

D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian umum dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional adalah unsur pelaksana tugas pokok BNN di daerah provinsi dan BNN di daerah kabupaten/kota.
3. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah provinsi.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah kabupaten/kota.
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
6. Kerawanan Daerah adalah hasil analisis dari data dukung yang terdiri beberapa unsur dari daerah yang mengusulkan pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. *Entry Point* Narkoba adalah pintu rawan masuk Narkoba (Darat, Laut, Perairan, Udara) di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
8. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
9. Tindak Pidana Narkoba adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba.
10. Tersangka Tindak Pidana Narkoba adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba.
11. Tindak Pidana Lainnya adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara kriminalitas yang tidak terkait dengan narkoba.
12. Tingkat Prevalensi Daerah adalah hasil penelitian dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis penyalahgunaan zat.
13. Pembentukan adalah penyusunan, perwujudan, dan pembangunan organisasi instansi vertikal di lingkungan BNN.

E. DASAR DAN PRINSIP PEMBENTUKAN

Pembentukan organisasi instansi vertikal BNN dilakukan dengan pertimbangan:

1. Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.
2. Tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
3. Penyesuaian terhadap volume dan beban kerja.
4. Penyesuaian terhadap struktur organisasi tingkat pusat.

BAB II

PERSYARATAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BUPATI/WALIKOTA

Surat Pernyataan Dukungan Bupati/Walikota meliputi:

1. penyediaan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi jabatan.
2. pemberian fasilitasi kegiatan P4GN dan penyediaan sarana prasarana dalam bentuk hibah dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tanggung jawab yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
3. penyediaan lahan diperuntukkan pembangunan gedung kantor BNNK/Kota minimal seluas 1.500 m² dan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dalam bentuk hibah yang diatur dalam Nota Kesepahaman.
4. dalam hal pelaksanaan rekomendasi, Bupati/Walikota dapat mengusulkan calon Kepala BNNK/Kota yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki dan selanjutnya dilakukan Baperjakat oleh BNN.
5. terdapat ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dihibahkan ke instansi vertikal di lingkungan BNN.

CONTOH
FORMAT SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

KOP SURAT BUPATI/WALI KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan dukungan terhadap pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Sebagai wujud dukungan dan komitmen, kami bersedia:

1. Menyediakan dan menghibahkan tanah seluas (*paling sedikit 1.500 m²*) dengan sertifikat tanah nomor yang berlokasi di kepada Badan Narkotika Nasional sebagai lokasi pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
2. Menyediakan gedung sementara seluas m² di atas tanah seluas m² yang berlokasi di sebagai kantor sementara Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sambil menunggu pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota selesai dilaksanakan.
3. Menyediakan dan menghibahkan kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang terdiri atas unit roda empat atau lebih dan unit kendaraan roda dua kepada Badan Narkotika Nasional
4. Menyediakan sarana prasarana pendukung berupa meubelair yang terdiri atas:
5. Menyediakan pegawai negeri sipil untuk alih status menjadi pegawai negeri sipil Badan Narkotika Nasional di Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebanyak orang dengan daftar nama terlampir.

6. Menyediakan dan menghibahkan dana pendukung operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp kepada Badan Narkotika Nasional.
7. Mempertanggungjawabkan penyajian data yang dikirimkan dari Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka Pembentukan Instansi Vertikal BNN.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Bupati/Wali Kota

Nama

B. NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA DENGAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Walikota dengan Kepala BNN akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pembentukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Tata cara dan bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Walikota selanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Tahapan prosedur pembentukan instansi vertikal terdiri atas:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional mengirimkan surat permohonan dukungan pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional kepada Kepala Pemerintah Daerah, yaitu Bupati/Walikota.
2. Pemerintah Daerah memberikan tanggapan dengan mengirimkan dukungan penyediaan lahan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitasi kegiatan P4GN serta naskah akademik pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional. Format sistematika penyusunan naskah akademik dapat dilihat pada Contoh 1.
3. BNNP melakukan pemetaan di wilayahnya untuk diusulkan daerah yang akan dibentuk instansi vertikal ke Badan Narkotika Nasional dengan mempertimbangkan skala prioritas pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional di daerah.
4. Badan Narkotika Nasional melakukan survei ke daerah yang akan dibentuk instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebelum mendapat persetujuan pembentukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Penentuan skala prioritas pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional di daerah berdasarkan analisis organisasi yang meliputi :
 - a. Pemetaan Kategori Karakteristik Kerawanan Daerah.
 - b. Pemetaan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.
 - c. Penyediaan Lahan Pembangunan Kantor.
 - d. Fasilitasi Kegiatan P4GN yang sudah dilaksanakan oleh Kota/Kabupaten selama 1 (satu) tahun.
 - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana.
 - f. Rekomendasi Personel yang akan dipekerjakan.
6. Prosedur pengusulan secara berjenjang, terdiri atas :
 - a. Untuk tingkat BNNK/Kota, surat usulan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan ditujukan kepada Kepala BNNP.
 - b. Kepala BNNP memberikan Rekomendasi kepada Kepala Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu syarat vertikalisasi.

7. Hasil analisis dan evaluasi kebutuhan organisasi.
8. Naskah akademik.
9. Pemerintah Daerah dan Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama setelah mendapat persetujuan pembentukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.
10. Kepala Badan Narkotika Nasional mengajukan surat usulan pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara beserta rancangan peraturan Badan Narkotika Nasional.

CONTOH 1
SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK
PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Maksud dan Tujuan

BAB II POTENSI STRATEGIS WILAYAH BNNP dan/atau BNNK/KOTA

- a. Aspek Geografis
- b. Aspek Sumber Daya Manusia
- c. Aspek Pemerintahan
- d. Aspek Pendidikan

BAB III KONDISI SEKARANG

- a. Bentuk Organisasi
- b. Dana Operasional
- c. Tempat/Lahan Kantor
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

BAB IV KONDISI DIHARAPKAN

- a. Bentuk Organisasi
- b. Dana Operasional
- c. Lahan/Kantor
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

BAB V ANALISA URGENSI PEMBENTUKAN

- (1) Kondisi Wilayah

- (2) Kondisi Ekonomi
- (3) Kejahatan Narkoba
- (4) Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya
- (5) Pariwisata dan Tempat Hiburan
- (6) Fasilitasi P4GN
- (7) SDM
- (8) Hibah Anggaran
- (9) Tanah dan Gedung
- (10) Kendaraan Dinas
- (11) Sarana Prasarana (Meubelair dan Peralatan Mesin)
 - a. Meubelair
 - b. Alat Olah Data
 - c. Peralatan dan Mesin
- (12) Jumlah Penyalah Guna

BAB VI PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran
- c. Lampiran-lampiran

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional dinilai berdasarkan Kriteria penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh terdiri dari:

1. Kondisi Wilayah yang meliputi :
 - a. Jumlah *Entry Point* Narkoba, dilihat dari jumlah pintu rawan masuk narkoba (darat, laut, perairan, udara) di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota didukung data pengungkapan oleh Bea Cukai atau tempat rawan yang tidak terjaga.
 - b. Batas Wilayah, dilihat dari wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain atau tidak.
 - c. Kondisi Geografis, dilihat dari letak wilayah yang merupakan wilayah Perairan, Daratan atau kombinasi keduanya.
2. Kondisi Ekonomi yang meliputi:
 - a. Kawasan Ekonomi Khusus yang merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi Perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (khusus).
 - b. Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut.
3. Jumlah kasus tindak pidana narkoba, dilihat dari jumlah kasus Narkoba yang terjadi di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
4. Jumlah tersangka tindak pidana narkoba, dilihat dari data tersangka yang ditangkap di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut.
5. Jumlah kasus tindak pidana lainnya, dilihat dari jumlah kasus kriminalitas lainnya.
6. Jumlah Penyalah Guna/Pecandu di Kabupaten/Kota berdasarkan data dari Polres atau Pemerintah Daerah.
7. Pariwisata dan Tempat Hiburan yang meliputi:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke daerah/wilayah tersebut.
 - b. Jumlah Wisatawan Domestik/Lokal yang berkunjung ke daerah/wilayah tersebut.

- c. Jumlah Objek Wisata yang ada di Daerah.
 - d. Jumlah Tempat Hiburan yang ada di Daerah.
8. Adanya Fasilitas P4GN yang meliputi:
 - a. Regulasi P4GN, dilihat dari Peraturan perundang-undangan tentang P4GN yang sudah terbentuk.
 - b. Sarana Institusi Wajib Laport (IPWL), dilihat dari sudah atau belum adanya sarana IPWL.
 - c. Satgas P4GN Daerah, dilihat sudah atau tidaknya terbentuknya tim satgas P4GN di wilayah.
 9. Rekomendasi untuk jumlah personel yang akan menduduki jabatan di BNN sesuai kompetensi jabatan yang telah ditetapkan oleh BNN dan bersedia untuk alih status menjadi pegawai BNN.
 10. Pemberian Hibah Anggaran, dilihat dari Nilai Anggaran dan Jangka Waktu pemberian Hibah dimaksud.
 11. Gedung dengan status pinjam pakai selama 5 tahun dengan minimal luas 250 m² serta harus ditanggung oleh Pemda/Pemkot selama pinjam pakai.
 12. Pemberian Tanah dan Gedung dengan memperhatikan Luas Tanah, Lokasi Tanah dan Status Tanah serta membangun gedung kantor sesuai standar BNN dengan luas bangunan 750 m² setelah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB dalam jangka waktu 5 tahun sejak terbentuk BNN Kabupaten/Kota.
 13. Menghibahkan kendaraan operasional, dilihat dari ketersediaan dan kelayakan kendaraan:
 - a. Kendaraan roda 4 (empat) minimal 2 (dua) unit dengan minimum tahun keluaran 2 tahun terakhir dengan kondisi baik.
 - b. Kendaraan roda 2 (dua) minimal 2 (dua) unit dengan minimum tahun keluaran 2 tahun terakhir dengan kondisi baik.
 14. Meubelair, Peralatan, dan Mesin, dilihat dari ketersediaan dan kelayakannya antara lain:
 - a. Menghibahkan meubelair dengan kriteria:
 - 1) Meja Biro 1 Unit
 - 2) Meja ½ Biro 4 Unit
 - 3) Meja Staf 8 Unit
 - 4) Kursi Biro 1 Unit
 - 5) Kursi Hadap 22 Unit
 - 6) Lemari Arsip 3 Unit

- b. Menghibahkan alat olah data:
 - 1) Laptop 4 Unit
 - 2) PC 8 Unit
 - 3) *Printer* 2 Unit
 - 4) *Scanner* 1 Unit
 - 5) Jaringan Internet
 - 6) LCD dan Layar
- c. Menghibahkan Peralatan dan Mesin
 - 1) AC 2 PK Minimal 4 Unit
 - 2) Genset Dengan Kapasitas 100 KVA
 - 3) Mesin Fax dan Telepon

A. TATA CARA PENILAIAN

- 1. Setiap komponen diberi bobot persentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.
- 2. Komponen diberikan nilai maksimal sebesar 100.
- 3. Setiap Komponen diberikan bobot berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap beban kerja masing-masing BNNP dan BNNK/Kota.
- 4. Tata cara perhitungan nilai untuk setiap komponen dijumlahkan dan dibuatkan ranking sesuai ambang batas yang telah ditentukan untuk penentuan layak atau tidak daerah tersebut menjadi Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

B. RINCIAN NILAI UNTUK MASING-MASING KOMPONEN PADA PERHITUNGAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

I. Unsur Pokok

1. Kondisi Wilayah

a. Jumlah *Entry Point* Narkoba

Jumlah <i>Entry Point</i> Narkoba	Bobot	Nilai
Memiliki Bandar Udara dan Pelabuhan	3	5

Memiliki Bandar Udara atau Pelabuhan	2	3,34
Tidak Memiliki Keduanya	1	1,68

b. Batas Wilayah

Batas Wilayah	Bobot	Nilai
Berbatasan Langsung dengan Negara Lain	2	5
Tidak Berbatasan Langsung dengan Negara Lain	1	2,5

c. Kondisi Geografis

Kondisi Wilayah Perairan dan Daratan	Bobot	Nilai
Perairan (>70% wilayah perairan)	3	5
Perairan dan daratan (30% s.d 70% wilayah perairan)	2	3,33
Daratan (<30% wilayah perairan)	1	1,66

2. Ekonomi

a. Kawasan Ekonomi Khusus

Zona KEK	Bobot	Nilai
Masuk Zona KEK	3	2,5
Berbatasan dengan Zona KEK	2	1,66
Di luar kedua wilayah tersebut	1	0,83

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto	Bobot	Nilai
Tinggi (> Rp.500 M)	3	2,5
Sedang (Rp. 200 M s.d Rp. 500 M)	2	1,66
Rendah (< Rp. 200 M)	1	0,83

3.Kejahatan Narkoba

a. Tingkat Kasus Tindak Pidana Narkoba

Tingkat Kasus Tindak Pidana Narkoba 3 Tahun Terakhir (Data Reserse Narkoba)	Bobot	Nilai
Tinggi (> 500 Kasus)	3	7,5
Sedang (200 s.d 500 Kasus)	2	5
Rendah (< 200 Kasus)	1	2,5

b. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba

Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba 3 Tahun Terakhir (Data Reserse Narkoba)	Bobot	Nilai
Tinggi (>500 Orang)	3	7,5
Sedang (200 s.d 500 Orang)	2	5
Rendah (<200 Orang)	1	2,5

4.Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya

Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya berada di dalam wilayah (2 tahun terakhir)	Bobot	Nilai
Tinggi (>1500 Kasus)	3	1
Sedang (750 s.d 1500 Kasus)	2	0,66
Rendah (<750 Kasus)	1	0,33

5. Jumlah Penyalah Guna

Jumlah Pecandu	Bobot	Nilai
Tinggi (>500 orang)	3	4
Sedang (200 s.d 500 orang)	2	2,66
Rendah (<200 orang)	1	1,33

6. Pariwisata dan Hiburan

a. Wisatawan Mancanegara

Jumlah Wisatawan Mancanegara (Masuk melalui Bandara dan Pelabuhan rata rata pertahun)	Bobot	Nilai
Tinggi (rata-rata >200 ribu wisatawan per tahun)	3	3
Sedang (rata-rata 100 ribu s.d 200 ribu wisatawan per tahun)	2	2
Rendah (rata-rata <100 ribu wisatawan per tahun)	1	1

b. Wisatawan Domestik

Jumlah Wisatawan Domestik	Bobot	Nilai
Tinggi (rata-rata per tahun >1 Juta wisatawan per tahun)	3	3
Sedang (rata-rata per tahun 500 ribu s.d 1 juta wisatawan per tahun)	2	2
Rendah (rata-rata per tahun <500 ribu wisatawan per tahun)	1	1

c. Objek Wisata

Jumlah Objek Wisata	Bobot	Nilai
Tinggi (>10 Objek Wisata)	2	2
Rendah (<10 Objek Wisata)	1	1

d. Tempat Hiburan Malam

Jumlah Tempat Hiburan Malam	Bobot	Nilai
Tinggi (>20 Tempat Hiburan Malam)	2	2
Rendah (<20 Tempat Hiburan Malam)	1	1

7. Fasilitas P4GN

a. Regulasi P4GN

Regulasi P4GN di Wilayah	Bobot	Nilai
Memiliki Regulasi P4GN	1	5

Belum Memiliki Regulasi P4GN	0	0
------------------------------	---	---

b. Sarana Institusi Pemerintah Wajib Lapo (IPWL)

Sarana Institusi Pemerintah Wajib Lapo (IPWL)	Bobot	Nilai
Memiliki Sarana IPWL	1	3
Belum Memiliki Sarana IPWL	0	0

c. Satgas P4GN Daerah

Satgas P4GN Daerah	Bobot	Nilai
Memiliki Satgas P4GN Daerah	1	2
Belum Memiliki Satgas P4GN Daerah	0	0

II. Unsur Pendukung/Unsur Penunjang

1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai

Jumlah SDM	Bobot	Nilai
Cukup (>15 Orang)	3	8
Kurang (8 s.d. 15 Orang)	2	5,33
Sangat kurang (< 8 Orang)	1	2,66

b. Prasyarat Jabatan

Prasyarat Jabatan	Nilai	Nilai
Terpenuhi sesuai persyaratan	3	4
Sebagian Terepenuhi	1	1,33
Tidak Terepenuhi	0	0

c. Persyaratan Pegawai

No	Jabatan	Pangkat/ Gol	Kualifikasi Pendidikan	Ket
1.	Kepala BNNK/Kota	- Polri (AKBP) - PNS (Gol IV/a – IV/b)	Minimal Strata Satu/Diploma IV	PNS minimal telah lulus Diklat PIM IV
2.	Kepala Subbagian Umum	- PNS (Gol III/c – III/d)	Minimal Diploma Tiga	Kompetensi di Bidang Umum/Kepegawaian/Keuangan/Perencanaan
3.	Bidang Rehabilitasi	- PNS (Gol III/c – III/d)	Minimal Diploma Tiga	Kompetensi di Bidang Kesehatan/Sosial/Psikologi
4.	Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	- PNS (Gol III/c – III/d) - Polri (Kompol/ AKP promosi ke Kompol) - TNI (Kapten promosi ke Mayor)	- PNS Minimal Diploma Tiga - Polri Minimal Strata Satu - TNI Minimal Strata Satu	Kompetensi di Bidang Komunikasi/Sosial/Hukum/Kesehatan Masyarakat/Psikologi
5.	Kepala Seksi Pemberantasan	- Polri (Kompol/ AKP promosi ke Kompol)	- Polri Minimal Strata Satu	Kompetensi di Bidang Penyidikan Narkotika
6.	Bendahara	- PNS (Gol II/c – III/c)	PNS Minimal Diploma Tiga	Kompetensi di Bidang Keuangan

2. Hibah Anggaran

a. Nilai Anggaran

Nilai Anggaran	Bobot	Nilai
Tinggi (>Rp. 1 Miliar)	3	3
Sedang (Rp. 500 juta s.d Rp. 1Miliar)	2	2
Rendah (<Rp. 500 juta)	1	1

b. Jangka Waktu Pemberian Hibah

Jangka Waktu Pemberian Hibah	Bobot	Nilai
Tinggi (> 5 Tahun)	3	2
Sedang (3 s.d Rp. 5 Tahun)	2	1,33
Rendah (< 3 Tahun)	1	0,66

3. Tanah dan Gedung

a. Luas Tanah

Luas Tanah	Bobot	Nilai
>1500 m ²	2	4
<1500 m ²	1	2

b. Lokasi Tanah dan Gedung

Lokasi Tanah dan Gedung	Bobot	Nilai
Berada di Wilayah Pusat Pemerintahan Kab/Kota	2	4
Di luar Wilayah Pusat Pemerintahan Kab/Kota	1	2

c. Status Tanah dan Gedung

Status Tanah dan Gedung	Bobot	Nilai
Telah dihibahkan	2	4
Dalam Proses Hibah	1	2

d. Luas Gedung Sementara

Luas Gedung Sementara	Bobot	Nilai
> 250 m ²	2	2
< 250 m ²	1	1

4. Kendaraan Dinas

a. Ketersediaan Kendaraan

Ketersediaan Kendaraan Roda 4 atau lebih	Bobot	Nilai
> 3 unit	3	3
2 sampai dengan 3 unit	2	2
< 2 unit	1	1

Ketersediaan Kendaraan Roda 2	Bobot	Nilai
> 3 unit	3	2
2 sampai dengan 3 unit	2	1,33
< 2 unit	1	0,66

b. Kelayakan Kendaraan

Kelayakan Kendaraan	Bobot	Nilai
Memenuhi Syarat	1	2
Tidak Memenuhi Syarat	0	0

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana (Meubelair dan Alat Olah Data serta Peralatan Mesin)

Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Bobot	Nilai
Tersedia dan Memenuhi Syarat	2	2
Tidak Tersedia Atau Tersedia Sebagian Saja	1	1

C. PENETAPAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Total nilai akhir yang dapat diusulkan pembentukan menjadi Instansi Vertikal BNN dengan ambang batas nilai minimal 80 – 100 (delapan puluh sampai dengan seratus).

Berdasarkan nilai yang diperoleh masing-masing usulan Instansi Vertikal BNN tersebut, Kepala BNN dapat menyusun skala prioritas pengajuan usulan pembentukan Instansi Vertikal BNN dengan mempertimbangkan tingkat beban kerja, tantangan, urgensi, dan pemenuhan sumber daya pendukung.

BAB V
PENUTUP

1. Penguatan kelembagaan dan pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional merupakan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE